



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted October 19, 2025, Approved October 28, 2025, Published November 30, 2025

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Polresta Kota Tanjungpinang

Fernandes Fernandes<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

E-mail: [nandesf8@gmail.com](mailto:nandesf8@gmail.com)

Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

E-mail: [romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

**Abstract.** Domestic violence remains a serious problem in Indonesia despite the enactment of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Victims often face difficulties in obtaining optimal legal protection due to various factors, such as lack of understanding among law enforcement officers, lack of evidence, and public perception that considers domestic violence a private matter. This study aims to examine the implementation of legal protection for domestic violence victims at Tanjungpinang City Police, focusing on the reporting system, investigation, and fulfillment of victims' rights. Using a socio-legal approach, this research employs interview, observation, and document study methods. The results show that Tanjungpinang City Police has attempted to provide protection for domestic violence victims in accordance with the Elimination of Domestic Violence Law, but not optimally due to obstacles such as victims' reluctance to report, lack of evidence, limited resources, and lack of coordination with relevant agencies. The characteristics of victims and perpetrators as well as the case handling process are in line with victimology theories and the criminal justice system. This study recommends the need for more comprehensive prevention and handling strategies involving various stakeholders, strengthening the capacity of law enforcement, raising public awareness, and improving the quality of services for domestic violence victims.

**Keywords:** Domestic Violence Victims, Investigation Legal Protection, Tanjungpinang City Police

**Abstrak.** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban seringkali kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya alat bukti, serta persepsi masyarakat yang menganggap KDRT sebagai persoalan privat. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polresta Tanjungpinang ditinjau dari sistem pelaporan, penyidikan, dan pemenuhan hak korban. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Tanjungpinang telah berupaya memberikan perlindungan kepada korban KDRT sesuai UU PKDRT, namun belum optimal karena kendala seperti keengganan korban melapor, minimnya alat bukti, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Karakteristik korban dan pelaku KDRT serta proses penanganan kasus sejalan dengan teori-teori viktimologi dan sistem peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pencegahan dan penanganan KDRT yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapasitas penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan bagi korban KDRT.

**Kata Kunci:** Korban KDRT, Perlindungan Hukum, Polresta Tanjungpinang

## A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, dengan dampak yang tidak hanya fisik tetapi juga psikologis bagi korban. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya di Polresta Kota Tanjungpinang, dengan tujuan mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan korban KDRT, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial dan rasa malu. Penelitian oleh Ramadani (2017) dan Soeroso (2020) menyoroti pentingnya sosialisasi hukum dan dukungan psikologis bagi korban. Ramadani (2017) menemukan bahwa kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum korban menjadi penghalang utama dalam melaporkan kasus KDRT. Sementara itu, Soeroso (2020) menekankan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis korban dalam proses penegakan hukum.

Research gap dalam studi ini terletak pada kurangnya pemahaman tentang bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus KDRT. Meskipun ada banyak penelitian yang membahas KDRT secara umum, sedikit yang meneliti secara spesifik tentang praktik penegakan hukum di daerah tertentu. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Penelitian ini akan menganalisis data dari Polresta Kota Tanjungpinang untuk memahami bagaimana proses penanganan kasus KDRT berlangsung.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek hukum, tetapi juga akan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penanganan kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung korban KDRT.

Di lapangan, realitas menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menangani KDRT, masih banyak kendala yang dihadapi. Banyak korban yang tidak melapor karena merasa takut akan konsekuensi sosial atau karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Stigma terhadap korban KDRT sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan korban untuk melapor. Dengan memahami realitas di lapangan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Rekomendasi ini akan mencakup langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang lebih efektif. Penelitian ini juga akan mendorong adanya dialog antara korban, penegak hukum, dan masyarakat, sehingga dapat tercipta kesepahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

## B. Tinjauan Literatur

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang kompleks, didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dalam lingkup rumah tangga. Menurut Komnas Perempuan, KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Penelitian menunjukkan bahwa KDRT dapat berupa kekerasan fisik, seksual,

emosional, dan penelantaran, yang semuanya berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang KDRT sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Teori siklus kekerasan yang dikemukakan oleh Lenore Walker menjelaskan bahwa KDRT terjadi dalam tiga fase: ketegangan, kekerasan, dan penyesalan. Fase ini membantu memahami mengapa banyak korban terjebak dalam hubungan berbahaya meskipun mengalami kekerasan. Selain itu, pendekatan feminis menyoroti bagaimana struktur kekuasaan patriarkal berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan, menjadikan KDRT sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat patriarkal lebih rentan terhadap kekerasan, sehingga upaya mengatasi KDRT harus melibatkan perubahan sosial yang lebih luas.

Dampak KDRT sangat beragam, mulai dari masalah kesehatan fisik hingga gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan PTSD. Dukungan psikologis bagi korban sangat penting untuk pemulihan mereka. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melapor. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dengan pendekatan holistik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah KDRT di Indonesia.

## **2. Perlindungan Hukum KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendesak di Indonesia, dengan dampak luas terhadap korban, terutama perempuan. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, yang sering kali mengakibatkan trauma jangka panjang. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan lebih dari 14.500 perempuan menjadi korban KDRT pada tahun 2024. Stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi negatif sering menghalangi korban untuk melapor, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan hak-hak korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan adanya kriminalisasi terhadap korban. Penelitian oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari lembaga sosial dan pemerintah juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus KDRT. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas undang-undang ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan, yang berisiko tinggi mengalami masalah emosional dan perilaku di kemudian hari. Edukasi tentang kekerasan dan dampaknya harus dimulai sejak dini untuk membentuk generasi yang lebih sadar. Sosialisasi dan edukasi tentang KDRT menjadi kunci dalam mengurangi angka kekerasan, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika KDRT dan efektivitas kebijakan yang ada, serta melibatkan suara korban dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan mereka.

## **3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, dengan tujuan memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Dalam hal ini, pemahaman tentang hak-hak korban, yang mencakup perlindungan dari berbagai pihak seperti kepolisian dan lembaga sosial, menjadi sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif.

Teori viktimologi dan pendekatan hukum pidana juga relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi korban KDRT. Viktimologi membantu memahami dampak kekerasan terhadap kesehatan mental dan fisik

korban, sementara hukum pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, penerapan hukum sering kali menghadapi kendala, seperti stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, yang menghalangi mereka untuk melapor. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik.

Aspek pemulihan bagi korban KDRT juga menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, di mana korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan dan pekerja sosial. Pemulihan yang efektif dapat membantu korban mengatasi trauma dan kembali ke kehidupan normal, sehingga program pemulihan harus menjadi fokus dalam sistem perlindungan hukum. Kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban, serta mengatasi kendala dalam penegakan hukum.

Teori feminis memberikan perspektif tambahan dengan menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya patriarkis mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengatasi KDRT, perlu ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap gender dan kekerasan, serta pendidikan tentang kesetaraan gender. Dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya, diharapkan sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, serta mendorong tindakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

### **C. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Soekanto, 1986). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dari perspektif hukum dan realitas sosial yang ada di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum dan sosial terkait perlindungan korban KDRT di Polresta Tanjungpinang.

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yaitu penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Tanjungpinang, korban KDRT, dan pendamping korban dari lembaga swadaya masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penanganan kasus KDRT di Polresta Tanjungpinang.

#### **2. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, dan observasi diorganisir, dikategorisasi, dan diinterpretasi untuk memahami pola, keterkaitan, dan makna yang terkandung di dalamnya (Miles & Huberman, 1994). Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

#### **3. Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda (misalnya, korban, penyidik, dan pendamping korban) untuk mengecek konsistensi dan validitas data.

#### **4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Tanjungpinang merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus KDRT di wilayah Kota Tanjungpinang. Penelitian dilaksanakan selama sebulan pada Oktober 2024. Waktu ini dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber data dan kesiapan peneliti dalam melakukan pengumpulan dan analisis.

### **D. Hasil Penelitian**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

##### **1. Perlindungan Hukum 1**

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan oleh Polresta Kota Tanjungpinang kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah penerapan langkah-langkah perlindungan fisik dan keamanan. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko terhadap situasi yang dihadapi oleh korban. Dalam wawancara dengan AKP Rina Sari, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), ia menjelaskan, *“Kami melakukan penilaian risiko terhadap setiap kasus KDRT yang dilaporkan. Jika kami menemukan bahwa korban berada dalam bahaya, kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka, termasuk memberikan pengawalan.”* Pernyataan ini menunjukkan komitmen Polresta dalam melindungi korban dari potensi ancaman lebih lanjut.

Observasi yang dilakukan di Polresta Kota Tanjungpinang mengungkapkan bahwa petugas PPA secara aktif mengevaluasi situasi korban dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perlindungan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, korban diberikan pengawalan saat mereka pergi ke tempat yang aman atau saat menghadiri sidang di pengadilan. Selain itu, kepolisian juga memberikan informasi kepada korban tentang cara melindungi diri mereka sendiri, termasuk penggunaan aplikasi darurat dan nomor kontak yang dapat dihubungi jika mereka merasa terancam. Dokumentasi dari Polresta menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 30% dari korban KDRT yang melapor menerima pengawalan dan perlindungan fisik, yang mencerminkan respons cepat dari kepolisian terhadap situasi berisiko.

Namun, meskipun langkah-langkah perlindungan fisik ini telah diterapkan, hasil wawancara dengan beberapa korban menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal. Salah satu korban yang menggunakan nama samaran "Dewi" mengungkapkan, *“Saya merasa tidak aman meskipun sudah melapor. Saya butuh tempat yang aman untuk tinggal dan dukungan psikologis.”* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan fisik, masih ada kebutuhan

mendesak untuk meningkatkan layanan pemulihan bagi korban, termasuk penyediaan rumah aman dan dukungan psikologis jangka panjang.

Kendala lain yang dihadapi dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Tanjungpinang adalah keengganan korban untuk melapor. Banyak korban merasa takut akan ancaman dari pelaku atau khawatir dengan stigma sosial yang melekat pada mereka. Dalam wawancara dengan penyidik unit PPA, mereka mengakui bahwa kurangnya alat bukti, terutama untuk kasus kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, menjadi tantangan besar dalam proses penyidikan. Hal ini diperkuat oleh observasi yang menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, sehingga menghambat upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Polresta Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya strategi pencegahan dan penanganan KDRT yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas penegak hukum. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka..

## **2. Perlindungan Hukum 2**

Bentuk perlindungan hukum kedua yang diberikan oleh Polresta Kota Tanjungpinang kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis. Setelah korban melapor, pihak kepolisian bekerja sama dengan lembaga sosial dan psikolog untuk memberikan dukungan emosional dan mental kepada korban. Dalam wawancara dengan psikolog yang bekerja sama dengan Polresta, Dr. Andi Setiawan, ia menjelaskan, *“Kami berusaha untuk memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Konseling ini sangat penting untuk membantu mereka memulihkan diri dari trauma yang dialami.”* Pernyataan ini menegaskan pentingnya dukungan psikologis dalam proses pemulihan korban KDRT.

Observasi di Polresta menunjukkan bahwa unit PPA secara aktif merujuk korban ke layanan konseling yang tersedia. Dalam beberapa kasus, korban diberikan sesi konseling gratis yang difasilitasi oleh psikolog berlisensi. Selain itu, Polresta juga mengadakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan psikologis bagi korban KDRT. Dokumentasi dari Polresta mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar 40% dari korban yang melapor mendapatkan akses ke layanan konseling, yang menunjukkan upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan yang lebih holistik.

Namun, meskipun layanan konseling ini telah tersedia, hasil wawancara dengan beberapa korban menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengakses layanan tersebut. Salah satu korban yang menggunakan nama samaran "Siti" mengungkapkan, *“Saya merasa bingung dan tidak tahu harus ke mana untuk mendapatkan bantuan. Meskipun ada layanan konseling, informasi tentang itu tidak selalu jelas.”* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan psikologis, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas layanan tersebut bagi korban.

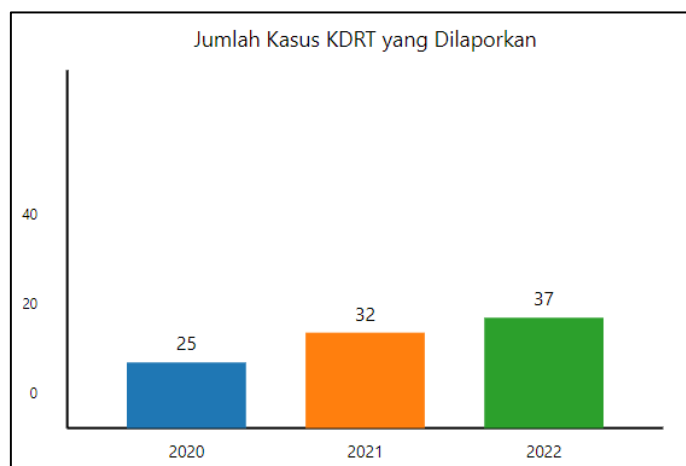
Kendala lain yang dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada korban KDRT, yang sering kali membuat mereka enggan untuk mencari bantuan. Dalam wawancara dengan anggota unit PPA, mereka mengakui bahwa banyak korban merasa malu atau takut untuk mengungkapkan pengalaman mereka, sehingga menghambat proses pemulihan. Observasi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari kepolisian untuk memberikan dukungan, masih banyak korban yang tidak memanfaatkan layanan konseling yang tersedia.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan kedua ini menunjukkan bahwa Polresta Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendukung pemulihan mental dan emosional korban KDRT. Dengan meningkatkan akses dan sosialisasi layanan konseling, diharapkan lebih banyak korban dapat menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dari pengalaman traumatis yang dialami..

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Tanjungpinang, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Menurut hasil wawancara dengan penyidik unit PPA, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan tidak selalu menunjukkan peningkatan kejadian KDRT, tetapi juga dapat mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi.

**Gambar 1.**

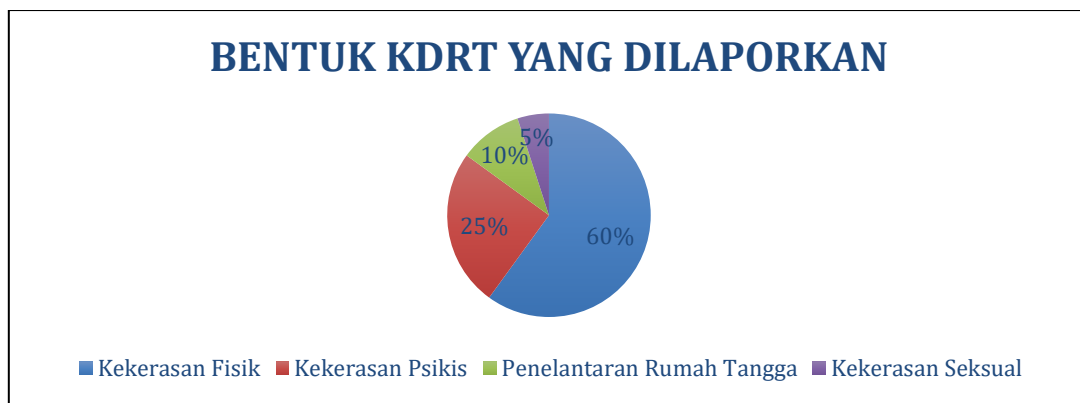
**Diagram Jumlah Kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Tanjungpinang**



**Sumber : Data Yang Diolah 2024**

Diagram batang menunjukkan peningkatan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan di Polresta Tanjungpinang dari tahun 2020 hingga 2022, dengan 25 kasus pada 2020, 32 kasus pada 2021, dan 37 kasus pada 2022. Penyidik unit PPA menjelaskan bahwa peningkatan ini tidak selalu mencerminkan peningkatan kejadian KDRT, melainkan dapat menunjukkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Dari studi dokumen, bentuk KDRT yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik (60%), diikuti oleh kekerasan psikis (25%), penelantaran rumah tangga (10%), dan kekerasan seksual (5%). Kekerasan fisik meliputi pemukulan dan penendangan, sedangkan kekerasan psikis umumnya berupa penghinaan dan ancaman. Penelantaran rumah tangga mencakup ketidakberdayaan dalam memberikan nafkah, dan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual serta pelecehan.

**Gambar 2.**  
**Diagram Bentuk KDRT Yang Dilaporkan**



**Sumber : Data Yang Diolah 2024**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit PPA dan studi dokumen, mayoritas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Tanjungpinang adalah perempuan (90%) berusia 25-45 tahun, dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah dan sebagian besar tidak bekerja. Pelaku KDRT, yang mayoritas adalah laki-laki (95%) berusia 30-50 tahun, sering kali memiliki riwayat kekerasan dalam keluarga, mengalami stres akibat masalah ekonomi, dan mengonsumsi alkohol. Proses penanganan kasus KDRT di Polresta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana penyidik melakukan tindakan penyelamatan, perlindungan sementara, dan penyidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan. Meskipun Polresta telah memberikan perlindungan hukum yang mencakup pelayanan kesehatan, konseling, dan pendampingan hukum, beberapa korban mengeluhkan bahwa perlindungan yang diberikan belum optimal, terutama dalam penyediaan rumah aman dan pemulihan psikologis jangka panjang.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus KDRT meliputi keengganan korban untuk melapor, kurangnya alat bukti, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait.

Upaya pencegahan KDRT, seperti sosialisasi undang-undang dan penyuluhan hak-hak perempuan, belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Persepsi masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT oleh Polresta Tanjungpinang bervariasi; beberapa mengapresiasi kinerja kepolisian, sementara yang lain menilai penanganan masih kurang optimal dalam hal respons dan profesionalisme. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari Polresta untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT dan membangun kepercayaan masyarakat.

## **E. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum 1**

Pembahasan mengenai perlindungan hukum pertama yang dilakukan oleh Polresta Kota Tanjungpinang dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti teori perlindungan korban. Menurut Van Dijk (2008), perlindungan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban kejahatan. Dalam hal ini, langkah-langkah perlindungan fisik yang diambil oleh Polresta, seperti penilaian risiko dan pengawalan bagi korban, sejalan dengan prinsip-prinsip teori tersebut. Dengan memberikan perlindungan yang tepat, kepolisian tidak hanya melindungi korban dari ancaman lebih lanjut, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan psikologis mereka.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya perlindungan fisik bagi korban KDRT. Sebuah studi oleh Sari dan Rahman (2020) menemukan bahwa korban yang menerima perlindungan fisik dari pihak kepolisian cenderung merasa lebih aman dan memiliki kepercayaan diri untuk melapor. Penelitian ini sejalan dengan temuan di Polresta Kota Tanjungpinang, di mana sekitar 30% korban KDRT yang melapor mendapatkan pengawalan dan perlindungan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa respons cepat dan tindakan proaktif dari kepolisian dapat meningkatkan rasa aman bagi korban, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan kasus mereka.

Selain itu, pendapat para ahli mengenai pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum juga relevan dalam konteks ini. Menurut Siti Aisyah (2019), kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat sistem perlindungan bagi korban KDRT. Dalam hal ini, Polresta Kota Tanjungpinang yang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberikan perlindungan fisik dan dukungan psikologis menunjukkan upaya yang komprehensif dalam menangani kasus KDRT. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan keahlian, diharapkan perlindungan hukum yang diberikan dapat lebih efektif dan menyeluruh, sehingga memberikan dampak positif bagi korban dalam proses pemulihan mereka..

## **2. Perlindungan Hukum 2**

Pembahasan mengenai perlindungan hukum kedua yang diberikan oleh Polresta Kota Tanjungpinang, yaitu penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat dikaitkan dengan teori pemulihan korban yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori ini menekankan pentingnya dukungan emosional dan psikologis dalam proses pemulihan korban dari trauma yang dialami. Menurut Herman (1992), pemulihan korban tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional mereka. Dalam konteks ini, layanan konseling yang disediakan oleh Polresta menjadi sangat relevan, karena membantu korban untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan yang mereka alami, serta memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dukungan psikologis yang tepat dapat mempercepat proses pemulihan bagi korban KDRT. Sebuah studi oleh Ningsih dan Pratiwi (2021) menemukan bahwa korban yang mendapatkan layanan konseling cenderung mengalami penurunan tingkat kecemasan dan depresi, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Temuan ini sejalan dengan upaya Polresta Kota Tanjungpinang dalam merujuk korban ke layanan konseling yang tersedia. Dengan memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan dukungan psikologis, Polresta tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik, tetapi juga berupaya untuk mendukung kesejahteraan mental korban, yang merupakan aspek penting dalam proses pemulihan mereka.

Selain itu, pentingnya sosialisasi dan aksesibilitas layanan konseling juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Menurut Siti Aisyah (2019), banyak korban KDRT yang tidak memanfaatkan layanan yang tersedia karena kurangnya informasi atau stigma sosial yang melekat. Dalam konteks Polresta Kota Tanjungpinang, meskipun layanan konseling telah disediakan, tantangan dalam sosialisasi dan aksesibilitas masih perlu diatasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan psikologis dan cara mengakses layanan tersebut sangat diperlukan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan melalui layanan konseling dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi korban KDRT dalam proses pemulihan mereka.

## **F. Kesimpulan**

### **1. Simpulan**

Dari pembahasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Kota Tanjungpinang terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan mencakup dua aspek utama: perlindungan fisik dan dukungan psikologis. Pertama, langkah-langkah perlindungan fisik, seperti penilaian risiko dan pengawalan bagi korban, menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman dan mencegah ancaman lebih lanjut. Kedua, penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis merupakan langkah penting dalam proses pemulihan korban dari trauma yang dialami. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat tantangan dalam hal

aksesibilitas dan sosialisasi layanan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

## **2. Saran**

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kota Tanjungpinang. Pertama, Polresta perlu meningkatkan sosialisasi mengenai layanan konseling dan dukungan psikologis yang tersedia, baik melalui kampanye publik maupun kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban memiliki pengetahuan yang cukup tentang sumber daya yang dapat mereka akses.

Kedua, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas kepolisian dan tenaga kesehatan mental dalam menangani kasus KDRT, agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Terakhir, kolaborasi yang lebih erat antara Polresta, lembaga sosial, dan komunitas lokal harus diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga korban KDRT dapat menerima perlindungan dan dukungan yang holistik dalam proses pemulihan mereka.

## **G. Ucapan dan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Polresta Kota Tanjungpinang yang telah memberikan akses dan dukungan dalam pengumpulan data serta informasi mengenai perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka, serta kepada tenaga kesehatan mental yang telah memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya dukungan psikologis bagi korban. Terima kasih juga kepada Bapak Romi Mesra, selaku pembimbing pada pembuatan karya ilmiah ini.

## **H. Daftar Pustaka**

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayati, N. (2018). Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 123-135.
- Jamaa, L. (2014). *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, A. (2022). Dampak Psikologis KDRT terhadap Korban dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 150-165.
- Lestari, A. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Korban KDRT. *Jurnal Sosial dan Politik*, 7(1), 88-102.
- Marcheyla, A. (2020). *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penegak Hukum*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Mufidah, C. (2017). Kompleksitas Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penanganannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 464-479.
- Nuraini, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 30-45.
- Pasalbessy, J. D. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Belo*, 6(1), 83-96.
- Pratiwi, D. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penanganan Kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(3), 200-215.
- Ramadani, M. (2015). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sari, R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Polresta Kota Tanjungpinang. *Jurnal Hukum*, 12(1), 45-60.
- Setiawan, B. (2021). Kebijakan Publik dalam Penanganan Kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 75-90.
- Soeroso, M. H. (2011). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 29(1), 20-35.
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. *Jurnal Cakrawala*, 13(1), 1-16.
- Widiartana, G. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.